



BUPATI KONAWE

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE

NOMOR : 124 Tahun 2008

Tentang

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD)
DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) KABUPATEN KONAWE TAHUN 2008

BUPATI KONAWE

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah menata pendirian unit sekolah baru di daerah;
- d. bahwa untuk meningkatkan pemerataan penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Konawe, maka perlu mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) TK, SLB dan SD yang dituangkan dalam keputusan Bupati Konawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II se Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE

NOMOR : 124 TAHUN 2008

TANGGAL : 4 MARET 2008

DAFTAR NAMA TK, SD, SDLB YANG DIDIRIKAN TAHUN 2008 KABUPATEN KONAWE

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT		KETERANGAN
		DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	
1	TK Pembina Wonggeduku	Duriasi	Wonggeduku	
2	SLB Konawe	Andabia	Anggaberu	
3	SDN 2 Porara	Porara	Bondoala	
4	SDN Ambuulanu	Ambulanu	Puriala	
5	SDN Unggulino	Unggulino	Puriala	
6	SDN Anggawo	Anggawo	Uepai	
7	SDN Morehe	Morehe	Uepai	
8	SDN Baruga	Baruga	Wonggeduku	

BUPAT KONAWE, 4

H. LUKMAN ABUNAWAS